



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faes. 631802 Kode Pos. 53122
Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (9) Peraturan Menteri Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Jenderal Soedirman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ETIKA PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat universitas.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas.
5. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas di lingkungan Universitas.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, disingkat LPPM adalah Lembaga yang mengelola Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas.
7. Pusat adalah Pusat di lingkungan LPPM Universitas.
8. Penanggung Jawab Teknis Kegiatan disingkat (PTK) Pengabdian Kepada Masyarakat, adalah unsur pelaksana teknis yang dibentuk oleh Ketua LPPM untuk mengkoordinasikan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat.
9. Pengabdian adalah dosen, mahasiswa atau tenaga fungsional non dosen yang melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok.
10. Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya disingkat PPM adalah kegiatan yang dilakukan dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

11. Reviewer Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara PPM untuk menilai kelayakan proposal PPM.
12. Reviewer Keluaran PPM adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara PPM untuk menilai kelayakan keluaran PPM.
13. Pengesahan adalah kegiatan pemberian tanda tangan (dan stempel) oleh pihak pihak yang ditugasi (diberi wewenang) untuk itu, yakni tanda persetujuan atau konfirmasi bahwa suatu rencana PPM atau laporan PPM telah memenuhi syarat-syarat teknis akademis maupun administratif yang telah ditentukan.
14. Tema Payung adalah tema yang diprogramkan untuk dilaksanakan di lingkungan Universitas untuk memperoleh keunggulan penguasaan informasi tertentu dibandingkan dengan instansi atau perguruan tinggi lain.
15. Pengabdian Mandiri adalah PPM kelompok/perseorangan yang didanai sendiri oleh pengabdian yang bersangkutan.
16. Kuliah Kerja Nyata selanjutnya disingkat KKN adalah kegiatan PPM yang wajib dilakukan oleh mahasiswa S1 di luar Universitas.
17. Desa Binaan adalah desa yang menjadi target kegiatan PPM yang berkelanjutan dalam rangka mencapai desa mandiri sejahtera.

BAB II KEWAJIBAN UMUM

Pasal 2

PPM diselenggarakan berdasarkan azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral dalam menjalankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kaidah keilmuan dan etika PPM dalam rangka mencari dan memberi yang terbaik.

Pasal 3

Tujuan PPM adalah:

- a. menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. mendapatkan umpan balik bagi pengembangan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat.
- c. mendukung Visi Universitas menjadi institusi yang diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal pada tahun 2034.

BAB III

AGENDA DAN TEMA PAYUNG

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan PPM, LPPM membuat agenda dan menentukan tema payung dan/atau *roadmap* pengembangan Desa Mandiri Sejahtera dan disahkan oleh Senat Universitas.
- (2) Tiap Fakultas di lingkungan Universitas wajib membuat agenda PPM pada Desa Binaannya.
- (3) Tema payung dan Desa Binaan dapat ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan keunggulan yang baru dan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PPM meliputi:

- a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;

- c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
- e. Kuliah Kerja Nyata (KKN).

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) PPM dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, atau tenaga fungsional non dosen.
- (2) LPPM mengkoordinir, mengelola dan mengevaluasi seluruh kegiatan PPM yang dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, atau tenaga fungsional non dosen di Universitas.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya tersebut, LPPM membentuk PTK PPM dan PTK KKN.

BAB VI PELAKSANAAN PPM

Pasal 7

- (1) Pengabdian wajib membuat proposal PPM sebelum melaksanakan kegiatan PPM.
- (2) Proposal PPM yang diajukan untuk mendapatkan sumber dana DIPA Universitas atau sumber dana sendiri wajib dinilai oleh paling sedikit 2 (dua) *reviewer* proposal PPM yang bersertifikat dan/atau yang ditunjuk oleh LPPM.
- (3) Pelaksanaan PPM dimonitor dan dievaluasi oleh tim yang ditunjuk oleh LPPM.
- (4) Hasil PPM dinilai oleh 2 (dua) *reviewer* hasil PPM yang bersertifikat atau yang ditunjuk oleh LPPM.

- (5) Pengesahan Proposal PPM dan Laporan hasil PPM oleh Ketua LPPM.
- (6) Laporan hasil PPM dapat digunakan untuk keperluan pemenuhan Beban Kinerja Dosen (BKD) atau kenaikan Jabatan Fungsional Dosen jika dilampiri dengan proposal PPM yang disahkan oleh ketua LPPM dan Surat Tugas dari Ketua LPPM.

Pasal 8

- (1) Jenis KKN disesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan agenda dan tema payung PPM.
- (2) Pedoman Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penilaian hasil KKN diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan PPM di Lingkungan Universitas yang dikeluarkan LPPM.

BAB VII SUMBER DANA PPM

Pasal 9

- (1) Sumber dana PPM terdiri dari:
 - a. Internal Universitas;
 - b. Eksternal Universitas; atau
 - c. Mandiri.
- (2) Sumber dana PPM dari internal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari DIPA Universitas yang bersumber dari PNBPN.
- (3) Sumber dana PPM dari eksternal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Pemerintah Indonesia, swasta, dan/atau luar negeri.
- (4) Penggunaan dana dari Internal Universitas untuk membiayai:
 - a. perencanaan PPM;
 - b. pelaksanaan PPM;
 - c. pengendalian PPM;
 - d. pemantauan dan evaluasi PPM;
 - e. pelaporan hasil PPM;
 - f. diseminasi hasil PPM.

- (5) Mekanisme penggunaan sumber dana PPM internal Universitas diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan PPM di Lingkungan Universitas yang dikeluarkan LPPM.
- (6) Mekanisme penggunaan sumber dana PPM eksternal Universitas diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Hak, kewajiban dan tanggungjawab pengabdian adalah:
 - a. Pengabdian berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Pengabdian wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang PPM di Universitas.
 - c. Pengabdian bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode kegiatan dan rumusan hasil PPM.
- (2) Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab LPPM adalah:
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PPM sesuai dengan rencana strategis PPM.
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PPM.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPM.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPM.
 - e. Melakukan diseminasi hasil PPM.
 - f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan dosen dalam pelaksanaan PPM.
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PPM yang berprestasi.
 - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana PPM pada lembaga lain melalui kerja sama.
 - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PPM.
 - j. Menyusun laporan kegiatan PPM yang dikelolanya.

BAB IX
LUARAN KEGIATAN PPM

Pasal 11

- (1) Luaran wajib dan luaran tambahan penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian.
- (2) Luaran wajib dan luaran tambahan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM.
- (3) Hasil Pengabdian Pada Masyarakat wajib didokumentasikan di Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (Sinelitabmas) dan/atau Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas).
- (4) Mekanisme luaran PPM diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan PPM di Lingkungan Universitas yang dikeluarkan LPPM.

BAB X
EVALUASI DAN JAMINAN MUTU PPM

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap rencana PPM dilakukan untuk menjamin mutu PPM, dan dilakukan melalui *desk evaluation*.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan PPM dilakukan untuk menjamin mutu PPM, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Evaluasi terhadap hasil PPM dilakukan untuk menjamin mutu PPM, dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (4) Evaluasi pelaksanaan PPM meliputi aspek:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya peningkatan pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya IPTEKS di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Terciptanya gaya belajar dan/atau pembelajaran serta hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Evaluasi rencana, proses dan hasil PPM dilaksanakan oleh LPPM.

Pasal 13

- (1) Universitas menetapkan standar mutu dan standar proses PPM untuk menjamin mutu PPM.
- (2) Standar mutu PPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi PPM yang harus mengandung kegunaan/manfaat bagi masyarakat dan memuaskan *stakeholder*/pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan *roadmap* pengembangan Universitas.
- (3) Standar proses PPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut proses, pelaksanaan kegiatan dan hasil PPM sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan PPM di Lingkungan Universitas.

BAB XI PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Maret 2018
REKTOR,

ACHMAD IQBAL